



**PUTUSAN**  
**NOMOR 111/PID.B/2018/PT PBR**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **MUHIRMAN Alias MUHIR Bin ABDUL MAJID (Alm)**
- Tempat lahir : Penyasawan
- Umur/tanggal lahir : 63 Tahun / 10 April 1954
- Jenis kelamin : Laki-laki.
- Kebangsaan : Indonesia.
- Tempat tinggal : Dusun II Pulau Rt.006 Rw.004 Desa Rumbio  
Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Tani.
- II. Nama lengkap : **M.INAR Als DATUK BESAR Bin AHMAD**
- Tempat lahir : Siabu
- Umur/tanggal lahir : 64 Tahun / 01 Januari 1957
- Jenis kelamin : Laki-laki.
- Kebangsaan : Indonesia.
- Tempat tinggal : Dusun Suka Damai Rt.04 Rw.02 Desa  
Siabu Kecamatan Salo Kabupaten Kampar
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Swasta.

Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 01 Januari 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 13 Januari 2018;

Hal 1 dari 11 hal. Put 111/PID.B/2018/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 14 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018;

Di tingkat banding Para Terdakwa diwakili oleh **RAY HARTAWAN TAMPUBOLON,S.H, ROZI FAHRUDDIN,S.H, NUR CHASJWIN,S.H** Advokat berkantor pada Kantor Hukum Ray Hartawan Tampubolon,S.H & Rekan beralamat di Jl.Wijaya Kusuma No.52 Tangkerang Labuai Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2018 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 14 Maret 2018 di bawah register Nomor : 72/SK/2018/PN Bkn,

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

- I. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 18 Mei Nomor 111/PID.B/2017/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim dan Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera pada hari dan tanggal yang sama yang mengadili perkara atas nama Para Terdakwa tersebut dalam tingkat banding;
- II. Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 13 Desember 2017 No.Reg.Perkara: PDM-532/KPR/12/2017 atas nama Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

## PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa I **MUHIRMAN Alias MUHIR Bin ABDUL MAJID (Alm)** bersama-sama dengan Terdakwa II **M.INAR Alias Datuk BESAR Bin AHMAD** pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 sekira pukul 08.00 wib, pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekira pukul 12.00 wib dan pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2017 sekira pukul 08.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei dan bulan Juni 2017 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2017, bertempat di sebidang tanah lahan perkebunan kelapa sawit milik Saksi Rusydi Bin Ahmad yang terletak di Rt.02 Rw.02 Dusun Ranah Singkuong Desa Ranah Singkuong Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, Menganjurkan orang lain *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang*

Hal 2 dari 11 hal. Put 111/PID.B/2018/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya Terdakwa I Muhirman Alias Muhr Bin Abdul Majid (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II M.Inar Alias Datuk Besar Bin Ahmad dan Saudara Iwin, Saudara Adi serta Saudara Asep melakukan pemanenan buah kelapa sawit yang berada di bidang tanah lahan perkebunan kelapa sawit milik Saksi Rusydi Bin Ahmad yang terletak di Rt.02 Rw.02 Dusun Ranah Singkuong Desa Ranah Singkuong Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, dimana Saudara Iwin, Saudara Adi serta Saudara Asep melakukan pemanenan tandan buah sawit dari batangnya dengan menggunakan 3 (tiga) buah dodos (belum ditemukan dan masuk dalam daftar pencarian barang) dan mengangkut serta mengumpulkannya dengan menggunakan 3 (tiga) buah gerobak angkong (belum ditemukan dan masuk dalam daftar pencarian barang), sementara Terdakwa I dan Terdakwa II menjaga kebun tersebut selama pemanenan berlangsung dengan mengatakan kebun kelapa sawit tersebut merupakan milik Terdakwa I dan Terdakwa II, apabila ada pihak lain yang keberatan atau melarang Saudara Iwin, Saudara Adi serta Saudara Asep memanen/mengambil tandan buah sawit tersebut, setelah tandan buah kelapa sawit tersebut terkumpul, lalu tandan buah kelapa sawit tersebut diangkut oleh para terdakwa dengan menyewa 1 (satu) unit mobil Pick Up ke Peron milik Saksi Lilik untuk ditimbang dan dijual kepada Saksi Lilik, dimana pada waktu itu hasil panen tandan buah dari kebun milik Saudara Rusydi Bin Ahmad adalah lebih kurang sebanyak 1 (satu) Ton 70 (tujuh puluh) Kg dengan uang hasil penjualannya sebanyak Rp.1200.000; (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekira pukul 12.30 wib Terdakwa I Muhirman Alias Muhr Bin Abdul Majid (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II M.Inar Alias Datuk Besar Bin Ahmad kembali dan Saudara Iwin, Saudara Adi serta Saudara Asep melakukan pemanenan buah kelapa sawit yang berada di sebidang tanah lahan perkebunan kelapa sawit milik Saksi Rusydi Bin Ahmad yang terletak di Rt.02 Rw.02 Dusun Ranah Singkuong Desa Ranah Singkuong Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar dengan menyuruh Saudara Iwin, Saudara Adi serta Saudara Asep untuk memetik/ memanen tandan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan alat-alat pemanenan berupa dodos dan gerobak angkong (belum ditemukan dan masuk dalam daftar pencarian barang) dan selanjutnya tandan buah sawit tersebut diangkut oleh para terdakwa dengan menyewa 1 (satu) unit mobil Pick Up ke Peron milik Saksi Lilik untuk ditimbang dan dijual kepada Saksi Lilik, dimana pada waktu itu

Hal 3 dari 11 hal. Put 111/PID.B/2018/PT PBR



hasil panen tandan buah dari kebun milik Saudara Rusydi Bin Ahmad adalah lebih kurang sebanyak 3 (tiga) dengan uang hasil penjualannya sebanyak Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2017 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa I Muhirman Alias Muhir Bin Abdul Majid (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II M.Inar Alias Datuk Besar Bin Ahmad dan Saudara Iwin, Saudara Adi serta Saudara Asep kembali melakukan pemanenan buah kelapa sawit yang berada di sebidang tanah lahan perkebunan kelapa sawit milik Saksi Rusydi Bin Ahmad yang terletak di Rt.02 Rw.02 Dusun Ranah Singkuong Desa Ranah Singkuong Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar dengan menyuruh anggota panennya untuk memetik/memanen tandan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan alat-alat pemanenan berupa dodos dan gerobak angkong (belum ditemukan dan masuk dalam daftar pencarian barang) dan selanjutnya diangkut oleh para terdakwa dengan menyewa 1 (satu) unit mobil Pick Up ke Peron milik Saksi Lilik untuk ditimbang dan dijual kepada Saksi Lilik, dimana pada waktu itu hasil panen tandan buah dari kebun milik Saudara Rusydi Bin Ahmad adalah lebih kurang sebanyak 3 (tiga) dengan uang hasil penjualannya sebanyak Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Saudara Iwin, Saudara Adi serta Saudara Asep mengambil tandan buah sawit di kelapa sawit milik Saksi Rusydi Bin Ahmad tanpa terlebih dahulu sepengetahuan dan seizin pemiliknya yakni Saksi Rusydi Bin Ahmad ataupun orang lain yang punya kuasa atas kebun tersebut;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Saksi Rusydi Bin Ahmad ataupun Saksi Fitrika Hardiansyah Alias Epit Alias pit Bin M.Amin mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-2 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;

**SUBSIDAIR :**

Bahwa Terdakwa I **MUHIRMAN Alias MUHIR Bin ABDUL MAJID (Alm)** bersama-sama dengan Terdakwa II **MINAR Alias Datuk BESAR Bin AHMAD** pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 sekira pukul 08.00 wib, pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekira pukul 12.30 wib dan pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2017 sekira pukul 08.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei dan bulan Juni 2017 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2017, bertempat di sebidang tanah lahan perkebunan kelapa sawit milik

Hal 4 dari 11 hal. Put 111/PID.B/2018/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Rusydi Bin Ahmad yang terletak di Rt.02 Rw.02 Dusun Ranah Singkuong Desa Ranah Singkuong Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya Terdakwa I Muhirman Alias Muhir Bin Abdul Majid (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II M.Inar Alias Datuk Besar Bin Ahmad dan Saudara Iwin, Saudara Adi serta Saudara Asep melakukan pemanenan buah kelapa sawit yang berada di sebidang tanah lahan perkebunan kelapa sawit milik Saksi Rusydi Bin Ahmad yang terletak di Rt.02 Rw.02 Dusun Ranah Singkuong Desa Ranah Singkuong Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. dimana Saudara Iwin, Saudara Adi serta Saudara Asep melakukan pemanenan tandan buah sawit dari batangnya dengan menggunakan 3 (tiga) buah dodos (belum ditemukan dan masuk dalam daftar pencarian barang) dan mengangkut serta mengumpulkannya dengan menggunakan 3 (tiga) buah gerobak angkong (belum ditemukan dan masuk dalam daftar pencarian barang): sementara Terdakwa I dan Terdakwa II menjaga kebun tersebut selama pemanenan berlangsung dengan mengatakan kebun kelapa sawit tersebut merupakan milik Terdakwa I dan Terdakwa II, apabila ada pihak lain yang keberatan atau melarang Saudara Iwin, Saudara Adi serta Saudara Asep memanen/mengambil tandan buah sawit tersebut, setelah tandan buah kelapa sawit tersebut terkumpul, lalu tandan buah kelapa sawit tersebut diangkut oleh para terdakwa dengan menyewa 1 (satu) unit mobil Pick Up ke Peron milik Saksi Lilik untuk ditimbang dan dijual kepada Saksi Lilik, dimana pada waktu itu hasil panen tandan buah dari kebun milik Saudara Rusydi Bin Ahmad adalah lebih kurang sebanyak 1 (satu) Ton 70 (tujuh puluh) Kg dengan uang hasil penjualannya sebanyak Rp.1200.000; (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekira pukul 12.30 wib Terdakwa I Muhirman Alias Muhir Bin Abdul Majid (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II M.Inar Alias Datuk Besar Bin Ahmad kembali dan Saudara Iwin, Saudara Adi serta Saudara Asep melakukan pemanenan buah kelapa sawit yang berada di sebidang tanah lahan perkebunan kelapa sawit milik Saksi Rusydi Bin Ahmad yang terletak di Rt.02 Rw.02 Dusun Ranah Singkuong Desa Ranah Singkuong Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar dengan menyuruh

Hal 5 dari 11 hal. Put 111/PID.B/2018/PT PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Iwin, Saudara Adi Sena Saudara Asep untuk memetik/memanen tandan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan alat-alat pemanenan berupa dodos dan gerobak angkong (belum ditemukan dan masuk dalam daftar pencarian barang) dan selanjutnya tandan buah sawit tersebut diangkut oleh para terdakwa dengan menyewa 1 (satu) unit mobil Pick Up ke Peron milik Saksi Lilik untuk ditimbang dan dijual kepada Saksi Lilik, dimana pada waktu itu hasil panen tandan buah dari kebun milik Saudara Rusydi Bin Ahmad adalah lebih kurang sebanyak 3 (tiga) dengan uang hasil penjualannya sebanyak Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2017 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa I Muhirman Alias Muhir Bin Abdul Majid (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II M.Inar Alias Datuk Besar Bin Ahmad dan Saudara Iwin, Saudara Adi serta Saudara Asep kembali melakukan pemanenan buah kelapa sawit yang berada di sebidang tanah lahan perkebunan kelapa sawit milik Saksi Rusydi Bin Ahmad yang terletak di Rt.02 RW.02 Dusun Ranah Singkuong Desa Ranah Singkuong Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar dengan menyuruh anggota panennya untuk memetik/memanen tandan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan alat-alat pemanenan berupa dodos dan gerobak angkong (belum ditemukan dan masuk dalam daftar pencarian barang) dan selanjutnya diangkut oleh para terdakwa dengan menyewa 1 (satu) unit mobil Pick Up ke Peron milik Saksi Lilik untuk ditimbang dan dijual kepada Saksi Lilik, dimana pada waktu itu hasil panen tandan buah dari kebun milik Saudara Rusydi Bin Ahmad adalah lebih kurang sebanyak 3 (tiga) dengan uang hasil penjualannya sebanyak Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Saudara Iwin, Saudara Adi serta Saudara Asep mengambil tandan buah sawit di kelapa sawit milik Saksi Rusydi Bin Ahmad tanpa terlebih dahulu sepengetahuan dan seizin pemiliknya yakni Saksi Rusydi Bin Ahmad ataupun orang lain yang punya kuasa atas kebun tersebut;

BahWa akibat dan perbuatan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Saksi Rusydi Bin Ahmad ataupun Saksi Fitrika Hardiansyah Alias Epit Alias Ipit Bin M.Amin mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;

III. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg.Perkara: PDM-532/KPR/12/2017 yang dibacakan dalam persidangan pada, tanggal 1 Maret

Hal 6 dari 11 hal. Put 111/PID.B/2018/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **Muhirman Alias Muhir Bin Abdul Majid (Alm)** bersama-sama dengan Terdakwa II **M.Inar Alias Datuk Besar Bin Ahmad** bersalah melakukan Tindak Pidana "*menganjurkan orang lain melakukan pencurian dengan pemberatan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-2 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Primair kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **Muhirman Alias Muhir Bin Abdul Majid (Alm)** bersama-sama dengan Terdakwa II **M.Inar Alias Datuk Besar Bin Ahmad** dengan Pidana Penjara masing-masing selama 6 (enam) Bulan dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan supaya para terdakwa tersebut apabila dinyatakan bersalah dibebani biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

IV. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 527/Pid.B/2017/PN Bkn tanggal 8 Maret 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **MUHIRMAN Alias MUHIR Bin ABDUL MAJID (Alm)** dan Terdakwa II **M.INAR Alias Datuk BESAR Bin AHMAD** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***Turut serta melakukan beberapa perbuatan pencurian dalam keadaan memberatkan***, sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

V. Akta Permintaan Banding Nomor 03/AKTA.Pid/2018/PN.Bkn yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang, yang menerangkan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, pada tanggal

Hal 7 dari 11 hal. Put 111/PID.B/2018/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Maret 2018 dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Maret 2018 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 527/Pid.B/2017/PN.Bkn tanggal 8 Maret 2018, dan permintaan banding mana telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 maret 2018 dan kepada para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2018 ;

VI. Surat memori banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa tanggal 5 April 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 6 April 2018 dan Surat Memori Banding ini telah disampaikan/ diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 April 2018 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangkinang;

VII. Surat Kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 13 April 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari Senin tanggal 23 April 2018 dan Surat Kontra Memori Banding ini telah disampaikan/diberitahukan dengan seksama kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa melalui Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 24 April 2018 dengan Nomor W4.U7/1125/HK.01/IV2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang;

VIII. Surat Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tanggal 25 April 2018 Nomor W4.U7/1034/HK.01/IV2018, tentang pemberian kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke-Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang

Hal 8 dari 11 hal. Put 111/PID.B/2018/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 527/PID.B/2017/PN.Bkn tanggal 8 Maret 2018, memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menguraikan dan mempertimbangkan seluruh fakta fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dakwaan sehingga dapat disimpulkan mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada para Terdakwa, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sehingga akan menjatuhkan pidana yang sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dirasa kurang memberikan rasa jera dan kurang memberikan pembelajaran bagi Para Terdakwa maupun kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Para Terdakwa, demikian pula masih kurang memberikan rasa keadilan, sehingga Pengadilan Tinggi tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dan akan dijatuhkan pidana sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan yang terurai diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 527/PID.B/2017/PN.Bkn, tanggal 8 Maret 2018 haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sedangkan putusan selebihnya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri terdakwa;

- Hal – hal yang memberatkan :
  - Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan Saksi Rusydi Bin Ahmad ataupun Saksi Fitrika Hardiansyah Alias Epit Alias Ipit Bin M.Amin;
  - Perbuatan Para Terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan di persidangan;
- Hal – hal yang meringankan:
  - Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal 9 dari 11 hal. Put 111/PID.B/2018/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka Terdakwa-Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-2 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHpidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 527/PID.B/2017/PN.Bkn, tanggal 8 Maret 2018 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pembedaan yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa I **Muhirman Alias Muhir Bin Abdul Majid (Alm)** dan Terdakwa II **M. Inar Alias Datuk Besar Bin Ahmad** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan beberapa perbuatan pencurian dalam keadaan memberatkan ", sebagaimana dakwaan Primair;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal 10 dari 11 hal. Put 111/PID.B/2018/PT PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebani Para Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding masing-masing sebesar Rp.2.500,-- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari : Kamis, tanggal 5 Juli 2018 oleh Kami Hj. Hasmayetti, S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis Agus Suwargi, S.H.,M.H dan Haryono, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari : Selasa tanggal 17 Juli 2018 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim anggota serta Diyah Fajar Sari, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum

Hakim-hakim Anggota;

Hakim Ketua Majelis;

Agus Suwargi, S.H.,M.H

Hj. Hasmayetti, S.H.,M.Hum

Haryono, S.H.,M.H

Panitera-Pengganti;

Diyah Fajar Sari,S.H.,M.H

Hal 11 dari 11 hal. Put 111/PID.B/2018/PT PBR